

Penerapan PSAK Syariah No. 112 Atas Pengelolaan Waqaf Uang Pada Koperasi Syariah

Eny Latifah^{1*}, Mitha Fahni Sahira¹, Nadiyah Rohmah¹, Hendrik Setiawan¹

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Jln. Raya Deandreas No.1 Kranji Paciran Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

*Email: eni.lathifah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing apakah sesuai dengan PSAK 112. Metode penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, deskriptif dengan menggunakan analisis data triangulasi dengan memadukan instrument dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah non bank berbentuk koperasi yang menggabungkan dua keuangan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dikelola berdasarkan manfaat dan sesuai dengan nilai manfaat aset wakaf. Pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing salah satunya adalah wujud nasabah BMT yang memiliki kesadaran wakaf.

Kata kunci: PSAK 112, Pengelolaan, Wakaf.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management of cash waqf in KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing complies with PSAK 112. This research method is qualitative, descriptive by using triangulation data analysis by combining documentation, observation and interview instruments. This research was conducted at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera is a non-bank Islamic financial institution in the form of a cooperative that combines two financial institutions, namely Baitul Maal and Baitul Tamwil. The results showed that the management of cash waqf was managed based on the benefits and in accordance with the value of the benefits of the waqf assets. One of the forms of cash waqf management carried out at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing is the form of BMT customers who have waqf awareness.

Keywords: PSAK 112, Management, Waqf.

DOI: <https://doi.org/10.55983/inov.v1i3.151>



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang kompleks dimana didalamnya tidak hanya mengajarkan keagamaan tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, etika, politik dan lainnya. Semua aspek dalam kehidupan tidak terkecuali sosial semuanya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran nya dan Sunnatullah yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW Nabi junjungan umat Islam semuanya dengan diperkuat Ijma dan Qiyas oleh para ulama dan penerusnya untuk lebih memperjelas dalam menemukan dasar hukum yang tepat dalam penerapakan sikap, sifat dan akhlak yang tepat.

Salah satu ajaran agama Islam terkait aspek sosial adalah kita harus mampu menjadi insan yang berguna bagi sesamanya. Karena sebaik-baik insan adalah yang bisa berguna bagi sesamanya. Dan tidak lupa juga bahwa ketentuan dalam berbuat kepada sesame tidak hanya dapat di wujudkan dalam bentuk perhatian saja tetapi juga bisa dengan gerak aktif berbagi dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada sesame yang memang membutuhkan. Atau bisa juga didistribusikan untuk organisasi yang nantinya dipergunakan oleh seluruh ummat.

Bentuk kepedulian sesama ummat muslim dalam hal sosial bisa berupa Infaq, Shoadqoh, dan Wakaf. Dan Salah satu wakaf yang sering kari diterapkan di era digital ini adalah wakaf uang. Dimana kita memberikan sedikit harta kita berupa uang untuk diberikan dengan wujud wakaf produktif. Dimana nanti manfaat dari uang tersebut dalam dirasakan oleh seluruh ummat dengan harapan kita dapat meraskan pahala yang senantia mengalir dengan niat yang tulus tentunya.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimaiah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya (Abdul: 2005). Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Jaih: 2008).

Lembaga Keuangan Mikro Islam adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang bergerak di kalangan masyarakat kecil dan menengah. Tujuan lembaga ini untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam pemberian kredit pada sektor riil. Karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan mikro syariah dengan konvensional adalah terletak pada beberapa instrumen yang diterapkannya, terutama instrumen bagi hasil (profit and loss sharing sistem) instrumen kerjasama dengan pola bagi hasil (Veithzal: 2010).

Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang memberikan fasilitas untuk penyaluran wakaf uang. Ada berbagai hal yang sangat menarik untuk dipelajari dalam wakaf. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki

dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali (Siah: 2010).

Sebagai perlindungan kepada sebagian Ahli Waris wakif, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah 2/3 dari harta peninggalan. Adapun yang 1/3 merupakan bagian atau kadar terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak wakif kepada siapapun yang dikehendakinya. Syara' membolehkan adanya hak tasharruf wakaf, setelah meninggalnya wakif. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila tasharruf serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika wakif masih hidup (Siah: 2010).

Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait. Nazhir dianggap telah melanggar hukum apabila: (1) tidak mengadministrasikan benda wakaf; (2) tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya; (3) tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf; (4) tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia; (5) mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan atau (6) mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika wakif telah meninggal dunia, sebab antara wakif dan nazhir tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh wakif (Abdul: 2005).

Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.

Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk

pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan public (Jaih: 2008).

Dalam penelitian ingin mengfokuskan pada kajian atas penerapan wakaf uang yang disesuaikan dengan PSAK 112 baik dari sudut pandang pengelolaan dan penerapannya.

Wakaf (*Ar: waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Wakaf secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata waqafa-yaqifu yang memiliki makna al-habs (menahan) atau *al-muks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.

Kata wakaf berasal dari bahasa yaitu *waqafa*, *yaqifu waqfan* yang berarti berhenti dan berdri. Sedangkan menurut wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Adijani: 2002).

Wakaf uang (*Cash Waqf / Waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dana tau kesejahteraan umum menurut syariat Islam (Naziroeddin: 1994).

Definisi wakaf menurut mazhab fiqh cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik waqif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif.

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang berarti wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf dalam definisi Departemen Agama juga memiliki makna yang sama dengan pengertian wakaf sebelumnya, namun memiliki makna yang lebih luas, yaitu wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Sudirman: 2011).

Adapun dari komunitas mazhab Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Said: 2004).

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamlamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah). Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamlamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII)).

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan yang dinamakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya yang diperuntukan bagi kepentingan ibadah, sosial maupun untuk kesejahteraan sosial.

Selama ini terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial, kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial segenap rakyat Indonesia.

Sighat waqf memiliki syarat yang harus di nyatakan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dianggap sah apabila sudah ada pernyataan dari wakif (ijab) dan Kabul dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Sedangkan untuk pernyataan berupa isyarat, hanya diperbolehkan kepada wakif yang tidak mampu untuk berbicara atau mendengar. Sementara itu, dalam undang-undang wakaf No. 41 pasal 6 tentang unsur wakaf, disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi beberapa unsur wakaf, yaitu: (1) wakif, (2) nadzhir, (3) harga benda wakaf, (4) ikrar, (5) peruntukan harta benda wakaf, dan (6) jangka waktu wakaf (Jaharuddin: 2019)

Hal ini untuk melengkapi sistem pendanaan yang telah ada selama ini, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90% (M. Nur: 2010).

Ada beberapa manfaat dari wakaf uang adalah:

1. Seseorang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas (Rudy: 2012)

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Proses penyaluran hasil wakaf uang dimulai dari wakif menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melalui pembelian voucher wakaf uang kemudian di kelola dana wakaf uangnya dan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Motif nasabah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki motif, yaitu motif yang terpaksa dengan peraturan yang terikat seperti pemenuhan administrasi pembiayaan, staf yang bekerja disana setiap bulan gajinya akan dipotong untuk wakaf, motif selanjutnya dalam melakukan pengelolaan voucher wakaf ini terkesan memaksa wakif karena kebanyakan tanpa dorongan dari diri sendiri untuk wakaf melainkan paksaan

bahkan kewajiban untuk membayar wakaf uang demi mendapatkan apa yang diinginkan nasabah, seperti magang, Praktek Kerja Lapnagan, dan Penelitian. (Eny dan Mia, 2020).

Pengelolaan wakaf secara profesional memiliki sumber daya manusia, memiliki kemampuan manajerial serta pengetahuan mengenai wakaf berdasarkan syariat Islam (Sulaeman, Bayinah, & Hidayat, 2020).

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dikeluarkan pada bulan Mei 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

a. Pengakuan

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.
2. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
3. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
4. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
5. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf.

b. Pengukuran

1. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nomina dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar.
2. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Jika kemudian nilai wajar aset dapat ditentukan secara andal, maka aset tersebut diakui dalam laporan keuangan.
4. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

c. Penyajian dan pengungkapan

1. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
2. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf;
 - b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
 - c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf (Nur hayati: 2014)

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti sebuah karya tulis ilmiah berbentuk artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan menggunakan analisis data triangulasi dengan memadukan instrument dokumentasi, observasi dan wawancara.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang mana

peneliti di tempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif memiliki ciri yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, perbuatan, peristiwa, dan gambar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu penggabungan antara berbagai instrumen penelitian yang meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode kuantitatif merupakan peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan.

Analisis data triangulasi merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing yaitu dengan melihat dari sudut pandang cara pengelolaan wakaf yang ada. Dan tidak hanya itu perlu dilihat perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam penerpan wakaf uang dengan PSAK Syariah No. 112 yang ada.

Cara pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing sudah efektif dan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Wakaf uang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu iuran perbulan tiap anggota maupun pengurus, dari pelajar yang sedang melakukan penelitian, dari voucher yang dijual kepada para nasabah, satuan voucher seharga Rp 10.000 tapi sekarang metode voucher ini jarang digunakan, dan sekarang lebih sering menggunakan wakaf berupa kalengan yang di berikat kepada para nasabah dan di ambil setiap bulannya. Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk santunan anak yatim, piatu, biaya pendidikan anak yatim, piatu, fakir miskin, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan.

Dalam hal pengawasan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing selalu melaporkan kegiatan berupa dokumen kepada tim pengawas wakaf yaitu kepada kantor pusat BMT nya sendiri, karena KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing itu cuma mengelola. Pelaporan kegiatan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Laporan dikerjakan oleh pengurus dalam bentuk dokumen. Adapun dokumen yang di maksud dapat berupa laporan keuangan mapupun laporan kegiatan dari wakaf uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menaati administrasi wakafnya.

Manajemen Penyaluran Wakaf Uang pada koperasi syariah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing dapat dilihat dalam Penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing adalah bagaimana wakaf uang yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dirasakan oleh umat Islam. Selain itu, penyaluran wakaf uang dilakukan dengan berbagai cara dan tepat sasaran. Wakaf uang di BMT disalurkan kepada masyarakat sekitar dengan memiliki data warga yang berhak mendapatkan distribusi dari pengelolaan wakaf uang tersebut Wakaf uang juga disalurkan untuk santunan anak yatim, piatu, biaya pendidikan anak

yatim, piatu, fakir miskin, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan. Tidak hanya memandang dari segi keagamaan, akan tetapi dari segi manfaat kebersamaan masyarakat.

Pembahasan

Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing Yang Sesuai Dengan PSAK 112

Dalam pengelolaan wakaf Negara Indonesia memiliki lembaga hukum yang resmi yaitu Badan Hukum Indonesia yang biasa disingkat BWI. Setelah penghimpunan, pengelolaan wakaf wajib adanya pelaporan. Hal ini bertujuan agar ada transparansi antara lembaga dengan masyarakat. Untuk pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia tidak hanya disalurkan langsung oleh BWI tetapi bisa dilakukan Lembaga Keuangan Syariah baik Perbankan maupun nonbank seperti koperasi syariah.

Pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing sudah efektif dan sesuai PSAK 112 dengan apa yang diamanatkan. Wakaf uang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu iuran perbulan tiap anggota maupun pengurus, dari pelajar yang sedang melakukan penelitian, dari voucher yang dijual kepada para nasabah, satuan voucher seharga Rp 10.000 tapi sekarang metode voucher ini jarang digunakan, dan sekarang lebih sering menggunakan wakaf berupa kalengan yang di berikat kepada para nasabah dan di ambil setiap bulannya. Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk santunan anak yatim, piatu, biaya pendidikan anak yatim piatu, fakir miskin, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan.

Pengelolaan wakaf dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri sejahtera Blimbing dimasukan ke dana wakaf sendiri, dan setiap bulannya BMT cabang harus lapor ke kantor pusat MBT nya sendiri, dalam hal wakaf menggunakan metode Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Pengelolaan wakaf perlu dilakukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf (Wasilah: 2014).

a. Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak ke dalam sistem pencatatan, sehingga akan memengaruhi laporan keuangan. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan (recognition criteria) yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai asset yang mempengaruhi definisi biaya atau rugi dapat diakui dan masalah saat pengakuan (recognition rules atau timing) yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi.

Tidak seperti pendapatan atau untung. Oleh karena itu, kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan sehingga masalah pengakuan biaya (rugi) adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya (rugi) telah timbul sehingga jumlah rupiah (rugi) dapat diakui.

Dalam perlakuan akuntansi wakaf sesuai dengan wawancara dengan tiga narasumber dari instansi yang berbeda dihasilkan bahwa perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan awal transaksi wakaf uang pada KSPPS BMT Mandiri sejahtera Blimbing secara konseptual terdapat kesamaan dengan PSAK 112, tetapi ada beberapa kriteria yang kurang sesuai karena tidak adanya wakaf uang yang diberikan sesuai dengan kriteria wakaf uang pada pengakuan awal tersebut.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi, proses ini menyangkut

pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dengan pengertian lain Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.

Dalam hasil dilapangan diungkapkan bahwa pengukuran wakaf uang pada KSPPS BMT Mandiri sejahtera Blimbing terdapat persamaan dengan PSAK 112 dikarenakan wakaf uang dihitung secara fisik dan jumlah dilapangan dihitung berdasarkan nilai wajar.

a. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian merupakan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.

Dalam hal ini penyajian dalam pelaporan wakaf uang sudah sesuai dengan PSAK 112 karena dari keterangan yang diberikan oleh narasumber wakaf uang yang ada saat ini seluruhnya bersifat selamanya, tidak ada wakaf uang temporer sehingga tidak ada liabilitas atau hutang wakaf dalam pelaporan keuangan wakaf. Sedangkan dalam hal pengungkapan dari hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa laporan keuangan wakaf uang yang ada saat ini sangat sederhana sekali, hanya berupa penjelasan tentang jumlah aset wakaf yang ada dan lokasi wakaf uang tersebut, berarti dalam hal pengungkapan pelaporan wakaf uang tidak memiliki kesamaan dengan PSAK 112.

SIMPULAN

Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan wakaf yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Blimbing sesuai secara seutuhnya dengan PSAK No 112. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing sudah efektif dan sesuai PSAK 112 dengan apa yang diamanatkan. Wakaf uang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu iuran perbulan tiap anggota maupun pengurus, dari pelajar yang sedang melakukan penelitian, dari voucher yang dijual kepada para nasabah, satuan voucher seharga Rp 10.000 tapi sekarang metode voucher ini jarang digunakan, dan sekarang lebih sering menggunakan wakaf berupa kalengan yang di berikat kepada para nasabah dan di ambil setiap bulannya. Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk santunan anak yatim, piatu, biaya pendidikan anak yatim piatu, fakir miskin, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan.

Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka wakaf uang tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. wakaf uang tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

REFERENSI

- Adzim, Winata Fauzan. (2015). *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia*. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malik Maulana Ibrahim.
- Al-Alabij, Adijani. (2002). *Perwakafan tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Al- Arif, M Nur Rianto.(2010). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Al-Munawar, Said Agil Husin. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Haryanto, Rudy. (2012). Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Wakaf Tunai, dalam Al-Hikam Vol. 7 No. 1 Juni 2012, 192.
- Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Jaharuddin Dan Sutrisno, Bambang. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Khosyi'ah, Siah. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Latifah, Eny., & Mia, Lailatul Hidayah, (2020), Implementasi Wakaf Uang pada Islamic Microfinance Institutions di Era Society 5.0. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*: 2(1).112-132.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rachmat, Naziroeddin. (1994). *Harta Wakaf, Pengerptian dan Peprkembangan dan Sepjarpahnya di Dalam Masyarpakat Islam Dulu dan Sepkarang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86.
- Veithzal, Riva'I dan Arifin. (2010). *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Wasilah, Nurhayati Sri. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Depok :SalembaEmpat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.